



## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PEMOTONGAN HEWAN DAN PENANGANAN DAGING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban penyelenggaraan pemotongan hewan potong agar diperoleh daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta memberikan perlindungan kepada konsumen di Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur tentang pemotongan hewan dan penanganan daging;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pemotongan Hewan sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.204/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/ TN.240/5/1989 tentang Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi dan Hasil Ikutannya;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Dati II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 2 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMOTONGAN HEWAN DAN PENANGANAN DAGING

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Pertanian.
5. Rumah Pemotongan Hewan Potong yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas;
6. Hewan Potong yang selanjutnya disebut Hewan adalah binatang selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian yang terdiri dari sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.
7. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya, selain unggas.
8. Penyembelihan Hewan yang selanjutnya disebut penyembelihan adalah kegiatan mematikan hewan dengan cara menyembelih.
9. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan.
10. Jagal adalah orang atau badan hukum yang pekerjaannya memotong hewan atau menyuruh memotongkan hewan dengan maksud untuk dijual dagingnya ditempat yang telah ditetapkan.
11. Penjual daging adalah orang atau badan hukum yang mata pencahariannya menjual daging.
12. Pengusaha Penggilingan daging adalah orang atau badan hukum yang usahanya melaksanakan penggilingan daging.
13. Pemasok Daging adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan daging ke wilayah Kota Yogyakarta.
14. Penyimpanan Daging adalah kegiatan menyimpan daging dengan cara pendinginan dan atau pembekuan di Kota Yogyakarta untuk keperluan penyediaan cadangan daging dalam rangka kegiatan usaha.
15. Tempat penjualan daging adalah tempat khusus yang memenuhi persyaratan untuk menjual daging.
16. Dokter Hewan adalah tenaga medis yang mempunyai kompetensi tertentu di bidang kesehatan hewan pada SKPD.
17. Petugas Pemeriksa adalah dokter hewan yang bertugas dibidang kesehatan hewan pada SKPD, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah dipotong, dan atau petugas lain yang melakukan tugas tersebut, di bawah pengawasan serta tanggung jawab dokter hewan yang berwenang.
18. Penanganan Daging adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pemotongan bagian-bagian daging, pelepasan tulang, pemanasan, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualannya.

BAB II  
PERIZINAN  
Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan menyembelih hewan wajib memiliki Surat Keterangan Pemotongan hewan yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan surat keterangan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hewan tersebut wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. dilengkapi dengan Surat Kepemilikan Hewan yang akan dipotong;
  - b. dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa yang berwenang, untuk mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan dan atau Surat Keterangan boleh dipotong bagi hewan besar betina bertanduk.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemotongan hewan untuk pemotongan hewan bagi keperluan keluarga, ibadah/keagamaan dan atau upacara adat dengan ketentuan pemotongan hewan tersebut wajib dilaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk guna dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa sebelum dilakukan pemotongan.
- (4) Bentuk dan tata naskah Surat Keterangan Pemotongan, Surat Keterangan Kesehatan dan Surat Keterangan boleh dipotong bagi hewan besar betina bertanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Tatacara pelaporan dan mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Semua pemotongan hewan wajib dilakukan di RPH atau tempat pemotongan hewan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Orang atau badan yang menyelenggarakan RPH atau tempat pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Syarat dan tatacara pendirian RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Untuk keperluan keluarga, ibadah/keagamaan dan atau upacara adat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Jagal, penjual daging, pengusaha penggilingan daging dan pengusaha penyimpanan daging wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya izin.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara permohonan izin serta bentuk dan tata naskah izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III  
PEMERIKSAAN HEWAN

Pasal 5

- (1) Sebelum dilakukan penyembelihan hewan, pemilik hewan harus memeriksakan kesehatan hewannya pada petugas pemeriksa, kecuali dalam keadaan memaksa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesudah pemilik hewan membayar lunas Retribusi RPH, dan untuk pemotongan sapi atau kerbau betina wajib ada surat keterangan dari Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk yang menerangkan bahwa hewan tersebut tidak produktif lagi.
- (3) Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang diperbolehkan untuk disembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 24(dua puluh empat) jam setelah pemeriksaan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyembelihan tidak dilaksanakan, maka hewan tersebut baru boleh disembelih setelah diadakan pemeriksaan kembali.

Pasal 6

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tersebut dinyatakan berpenyakit atau diduga menderita penyakit, maka petugas pemeriksa berhak menunda penyembelihan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas pemeriksa berwenang untuk memutuskan bahwa hewan:
  - a. diizinkan untuk disembelih tanpa syarat;
  - b. diizinkan untuk disembelih dengan syarat;
  - c. ditunda untuk disembelih;
  - d. ditolak untuk disembelih.

BAB IV  
TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 7

- (1) Hewan yang akan dipotong wajib diistirahatkan paling sedikit 8 (delapan) jam di RPH atau tempat lain yang telah ditetapkan.
- (2) Penyembelihan hewan dilakukan menurut aturan agama Islam dan dikerjakan oleh seorang juru sembelih yang ditunjuk oleh SKPD.
- (3) Penyembelihan hewan dapat dilaksanakan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu.
- (4) Apabila hewan sebelum disembelih di pingsankan terlebih dahulu, maka proses pemingsanannya dilakukan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- (5) Sebelum hewan yang disembelih mati dan kehabisan darah dilarang untuk melanjutkan penyelesaian penyembelihan hewan.

Pasal 8

- (1) Ketentuan penyembelihan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak berlaku bagi penyembelihan hewan untuk keperluan ibadah atau keagamaan dan atau upacara adat.

- (2) Juru sembelih untuk penyembelihan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pihak penyelenggara.

#### Pasal 9

Setiap orang yang melaksanakan pekerjaan pemotongan hewan baik di dalam RPH atau ditempat lain yang telah ditentukan wajib mematuhi peraturan yang berlaku.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyembelihan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 11

- (1) Dalam keadaan memaksa seperti tulang patah, luka berat karena kecelakaan atau diperkirakan berpenyakit tidak menular, penyembelihan hewan dapat dilakukan di luar RPH dan pemilik wajib segera melaporkan kepada SKPD.
- (2) Penyelesaian penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan di RPH.

### BAB V

#### PEMERIKSAAN DAGING DAN KULIT HEWAN BASAH

#### Pasal 12

- (1) Pemeriksaan daging dilakukan setelah penyelesaian pemotongan hewan.
- (2) Petugas pemeriksa berhak mengiris dan mengambil daging untuk pemeriksaan lebih lanjut pada bagian daging dan organ tubuh yang diperlukan.
- (3) Daging yang dinyatakan baik, setelah pemeriksaan diberi tanda cap oleh Petugas pemeriksa.
- (4) Daging yang dinyatakan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum dimanfaatkan atau diperdagangkan wajib dilayukan di kamar daging yang telah disediakan atau pada tempat lain yang telah ditetapkan.
- (5) Daging yang dipandang baik setelah melalui perlakuan khusus ditentukan oleh petugas pemeriksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Daging yang dinyatakan baik oleh petugas pemeriksa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi tanda cap.
- (7) Daging yang tidak diberi tanda cap dilarang untuk diperjualbelikan.
- (8) Pemeriksaan dan pemberian tanda cap daging dilaksanakan di RPH atau tempat lain yang telah ditetapkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (9) Bentuk, ukuran, warna dan bahan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 13

- (1) Kulit hewan basah dari hewan yang disembelih wajib diperiksa oleh petugas pemeriksa.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kulit hewan basah yang tidak baik wajib dimusnahkan oleh petugas pemeriksa.
- (3) Pemeriksaan dan pemberian tanda cap kulit hewan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di RPH.

- (4) Bentuk, ukuran, warna dan bahan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Orang yang bertugas pada proses penanganan daging atau penjualan daging wajib berpakaian bersih.
- (2) Orang yang menderita penyakit menular, penyakit kulit, bisul-bisul atau luka yang terbuka dilarang bekerja pada RPH, tempat penanganan daging atau tempat penjualan daging.

### BAB VI

#### CARA MENGANGKUT DAN MENJUAL DAGING

##### Bagian Kesatu Cara Mengangkut Daging

#### Pasal 15

- (1) Pengangkutan daging dilakukan dengan kendaraan khusus daging atau alat angkut lainnya yang diberi alas kedap air serta penutup untuk menahan pencemaran dan sinar matahari secara langsung selama pengangkutan.
- (2) Pengangkutan daging dilarang mempergunakan alat pengangkut penumpang umum atau alat pengangkut barang.
- (3) Daging yang diedarkan tidak boleh diberi bahan atau zat yang dapat mengubah sifat dan warna aslinya.

##### Bagian Kedua Cara Menjual Daging

#### Pasal 16

Daging yang dijual wajib dilindungi dari pengaruh sinar matahari, air hujan, debu, serangga atau pengaruh lain yang mengakibatkan berkurangnya nilai kualitas untuk dikonsumsi.

#### Pasal 17

- (1) Tempat atau los penjualan daging wajib dilengkapi dengan:
- tempat khusus penyimpanan yang baik dan bebas lalat atau serangga lainnya;
  - meja untuk menaruh atau memajang daging dilapisi alumunium, porselin atau bahan yang tidak mudah berkarat, tidak tembus air dan mudah untuk dibersihkan;
  - alat penggait atau penggantung daging dari logam yang bebas dari karat;
  - alas untuk memotong daging terbuat dari jenis kayu yang baik, atau alas lain permukaannya yang rata dan wajib dalam kondisi kering dan bersih;
  - dinding ruangan terbuat dari porselin, tidak tembus air, berwarna muda serta mudah dibersihkan;
  - tempat daging dan alat lain yang diperlukan wajib dibuat dari bahan yang baik, yang mudah dibersihkan dan selalu dalam keadaan bersih;
  - papan informasi perihal ciri-ciri daging bersih dan higienis yang mudah dilihat oleh umum.

- (2) Tempat atau los penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipisahkan dengan tempat daging unggas dan tempat ikan.

#### Pasal 18

Setiap penyimpanan, pengangkutan, penggilingan dan tempat penjualan daging babi wajib dipisah secara nyata dengan daging lainnya serta diberi tanda khusus yang mudah dilihat.

#### Pasal 19

- (1) Daging dingin atau beku yang dijual ditempat penjualan daging yang berupa kios daging dan pasar swalayan wajib ditempatkan di dalam:
- a. alat pendingin;
  - b. tempat pameran atau etalase berpendingin dengan suhu yang sesuai, dilengkapi penerangan cahaya yang tidak mengubah warna asli daging.
- (2) Proses pengolahan, penyimpanan, perdagangan daging dingin dan daging beku wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

Penjual daging diwajibkan memberi kesempatan kepada Petugas Pemeriksa untuk memeriksa daging di tempat pelayuan, pendasaran, penyimpanan atau pada waktu daging diangkut.

#### Pasal 21

- (1) Orang atau badan dilarang membawa masuk daging ke dalam Daerah, kecuali:
- a. telah diperiksa oleh SKPD yang berwenang dari daerah asal;
  - b. berasal dari RPH dengan kelas yang di persyaratkan;
  - c. telah memenuhi prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Daging yang berasal dari luar Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan daging dari daerah asal, dan sebelum diperdagangkan wajib diperiksa ulang oleh SKPD.
- (3) Daging yang dinyatakan baik setelah pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda cap.
- (4) Pemeriksaan dan pemberian tanda cap daging dilaksanakan di RPH dan tempat-tempat yang telah ditetapkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Daging yang dinyatakan tidak baik setelah pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk diperdagangkan.
- (6) Pemasok daging sebelum melaksanakan kegiatannya wajib mendaftarkan diri pada SKPD yang berwenang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasokan daging ke daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (8) Bentuk, ukuran, warna dan bahan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 22

Orang atau badan dilarang :

- a. menjual dan atau mengedarkan daging glonggongan;
- b. menjual, mencampur dan atau mengedarkan daging yang tidak sejenis dan tidak sehat.

## BAB VII PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN DAGING

### Pasal 23

- (1) Daging yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi manusia, disita oleh petugas penyidik.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusnahkan oleh petugas penyidik dan dapat disaksikan pemilik.
- (3) Tata cara pemusnahan daging dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Daging yang disita dan dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan ganti rugi kepada pemiliknya.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 24

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicabut apabila:
  - a. pemegang izin memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan surat permohonan izin;
  - b. pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan; dan atau
  - c. selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis terlebih dahulu dengan disertai alasan-alasan pencabutannya.
- (3) Khusus untuk penjual daging, pengusaha penggilingan daging dan pengusaha penyimpanan daging di pasar, pencabutan izinnya sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan pasar.
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1), maka penjual daging, pengusaha penggilingan daging dan pengusaha penyimpanan daging dibekukan izin usahanya paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelanggaran tetap dilakukan, maka izin dicabut.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3), Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), (2), (5) dan (6), Pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam kas daerah.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 26

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berwenang

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Pasal 28

Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
PENGAWASAN  
Pasal 29

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 30

Apabila petugas yang berwenang dalam pelaksanaan pemotongan hewan dan penanganan daging melakukan kelalaian dan/atau pelanggaran dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pemotongan Hewan dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan lagi:

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 September 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 123



- Pasal 5 ayat (1) : Keadaan memaksa adalah kondisi.hewan karena kecelakaan yang membahayakan jiwanya, membahayakan keselamatan manusia atau benda, secara perhitungan ekonomis hewan tersebut tidak menguntungkan.
- ayat (2) s/d ayat(4) : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) s/d ayat (3) : Yang dimaksud dengan kulit hewan basah adalah kulit yang dihasilkan dari pemotongan hewan sebelum diawetkan.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1) huruf a : Alat pendingin untuk daging beku adalah alat khusus yang mempunyai suhu 22 derajat Celsius s.d 18 derajat Celsius dibawah 0 derajat Celsius.
- ayat (1) huruf b : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 huruf a : Yang dimaksud daging glonggongan adalah daging yang dihasilkan dari pemotongan hewan dimana sebelum dipotong diberikan minum secara paksa dengan maksud menambah berat daging yang dihasilkan.
- huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.  
Pasal 30 : Cukup jelas.  
Pasal 31 : Cukup jelas.  
Pasal 32 : Cukup jelas.

---